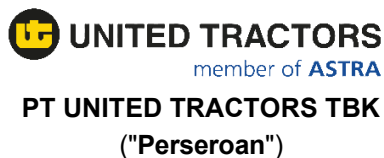


**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN
("Keterbukaan Informasi")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT UNITED TRACTORS TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN JUNCTO SURAT OJK NO. S-112/D.04/2026 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2026 PERIHAL KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.



Berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha yang telah dijalankan:

Bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan besar (distributor) alat-alat berat

Kantor Pusat

Jl. Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur
Indonesia, 13910

Telepon: (021) 24579999 / Faksimili: (021) 46832620

Email: ir@unitedtractors.com

Website: www.unitedtractors.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2026

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelian kembali saham ("**Pembelian Kembali Saham**") merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan serta mencerminkan kondisi fundamental Perseroan.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 9 September 2026 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan
3. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (ii) jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

II. PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi. Berikut adalah tanggal-tanggal penting terkait dengan Pembelian Kembali Saham:

Keterangan	Tanggal
Penyampaian pemberitahuan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (" BEI ") serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	1 Oktober 2026
Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham	1 Oktober 2026 – 31 Desember 2026

III. BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung kepada jumlah saham yang dibeli dengan nilai pembelian saham sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang tidak termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan bukan dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum.

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan

Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai Pembelian Kembali Saham dan membiayai kegiatan usaha Perseroan.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 dengan memperhitungkan nilai Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah):

(*) dalam triliun Rupiah

Proforma	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2026*)		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham(**)
Laba Periode Berjalan	0,7	-	0,7
Total Aset	179,1	(2,0)	177,1
Total Ekuitas	101,8	(2,0)	99,8
Laba per Saham (Rp penuh)	271	-	277

Catatan: Biaya transaksi (biaya komisi pedagang perantara efek dan biaya lainnya) tidak dimasukkan dalam proyeksi karena tidak material

(**) proforma ini disusun dengan menggunakan Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 sehingga informasi yang disajikan belum memperhitungkan dampak hasil pembelian kembali saham yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Juli 2026 – 30 September 2026.

Proforma di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan yang disebabkan oleh Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

VI. PEMBATAAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

VII. PEMBATAAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2026 – 31 Desember 2026 (“**Periode Pembelian Kembali Saham**”).

Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

1. Telah berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham pada tanggal 31 Desember 2026;

2. Dana yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); atau
3. Perseroan memutuskan untuk menghentikan Pembelian Kembali Saham lebih awal.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 29/2023.

VIII. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap atau secara penuh melalui BEI.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) perusahaan efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.
3. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam Periode Pembelian Kembali Saham.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan tidak memiliki dampak negatif yang material terhadap keuangan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah aset dan ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional, serta Pembelian Kembali Saham.
5. Selain memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham Perseroan secara fundamental, Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat menstabilkan harga saham Perseroan dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Pembelian Kembali Saham juga memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola modal jangka panjang dimana saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika Perseroan memerlukan penambahan modal.

X. RENCANA PERSEROAN TERHADAP SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury. Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan cara dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

XI. TAMBAHAN INFORMASI

Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

PT UNITED TRACTORS TBK

Sekretaris Perusahaan

Jl. Raya Bekasi Km 22

Cakung, Jakarta Timur

Indonesia, 13910

Telepon: (021) 24579999 / Faksimili: (021) 46832620

Email: ir@unitedtractors.com

Website: www.unitedtractors.com